PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo No. 16 A Ketapang Kode Pos 78815
Telp/Faks : (0534) 32500
Website : www.bkbp.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 1/BKBP-A.800/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintahan Kabupaten Ketapang telah ditetapkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 70/DISKOMINFO.100.3.8/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan dan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang;

b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dikelola secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu behasil guna dan berdaya guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 70/DISKOMINFO.100.3.8/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KETAPANG

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

: 1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang;

: 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

: 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

: 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;

5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi

6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan / dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Mmengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang

b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang kepada PPID Utama Kabupaten Ketapang

c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Ketapang terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ketapang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang,

Pada Tanggal : 20 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,

ANDREAS HARDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Keputusan I :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 1/BKBP-A.800/2025
Tanggal : 20 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KETAPANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
2	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
3	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - MUHAMAD TAMRIN, S.Sos, M.Sos - BUDIYANSYAH, SE - RINNY SETIYAWATI
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	b. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - YULIA NINGSIH, S.KM., M.Sos - EKA MUDIANA, S.I.P - DEASY ARYANI, S.Pd

Ditetapkan di : Ketapang,
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,

ANDREAS HARDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Keputusan II –
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 1/BKBP-A.800/2025
Tanggal : 20 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KETAPANG

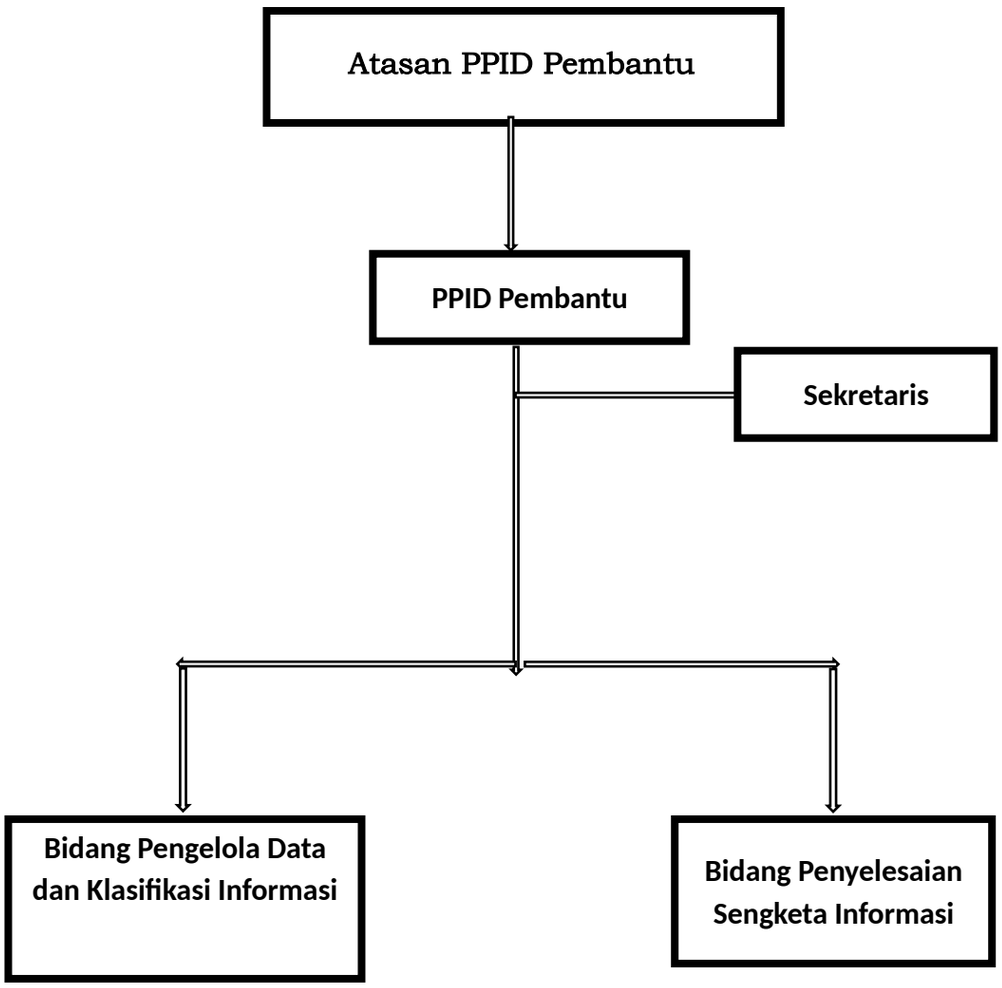

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara